

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan korban atau *victim in precipitation* dalam suatu tindak pidana perlu diperhatikan untuk terciptanya keadilan. Dalam usaha pencegahannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum mampu mengakomodir kedudukan korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dengan melihat semakin banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang yang di dorong atas dorongan kuat dari diri korban seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat suatu aturan dengan memperhatikan perkembangan ilmu viktimologi serta perspektif *victim in precipitation* dan menelaah 3 (tiga) unsur penting dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
2. Tidak adanya pengaturan mengenai korban sebagai inisiator menimbulkan akibat kekosongan hukum yang berdampak pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang maka perlu adanya suatu kebijakan atau regulasi untuk memperbaharui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menegaskan kedudukan korban sebagai inisiator. Kebijakan tersebut haruslah melalui proses kriminalisasi dengan

memperhatikan asas dan kriteria kriminilasi dengan memperhatikan pula perspektif *victim in precipitation*, mengingat adanya peranan korban dalam hal ini sebagai inisiator dikenal sebagai *provocative victims* yang merupakan korban yang secara sadar mendorong dirinya menjadi korban sehingga timbulnya kejahatan dan bentuk pertanggungjawabannya terdapat pada diri korban dan pelaku.

B. Saran

1. Dalam mengatasi persoalan ini, langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembaharuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai kedudukan korban sebagai inisiator dengan memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap korban yang mengalami kerugian dengan korban yang mendapatkan keuntungan atas terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut agar terciptanya kepastian dan keadilan hukum.
2. Agar korban sebagai inisiator tindak pidana perdagangan orang dapat bertanggung jawab dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, maka perlu kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana melakukan analisa lebih lanjut terhadap tindakan yang dilakukan oleh korban sebagai inisator untuk dapat diproses menjadi bentuk kriminalisasi dengan memperhatikan perspektif *victim in precipitation* yang kemudian dapat menjadi bentuk pembaharuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga

terciptanya kesetaraan tanggung jawab dan keadilan bagi pelaku maupun korban tindak pidana perdagangan orang untuk masa yang akan datang.